



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan , dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1743/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan sekolah menengah Pertama (SMP) negeri yang didirikan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian sekolah dasar (SD) Negeri dan sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama, Status dan Lokasi serta dengan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

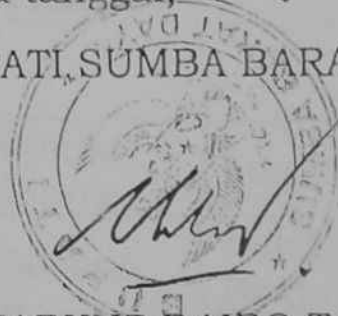
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. *p*

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, *15 JUNI 2015*

BUPATI SUMBA BARAT DAYA, *p*



L MARKUS DAIRO TALU

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal,

p SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, *p*

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to A. Umbu Zaza.

A.UMBU ZAZA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JUNI 2015

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH .

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
I	Sekolah Dasar (SD) Negeri				
1	Sekolah Dasar Negeri Kareka Kakara	Negeri	Kareka Karara	Lua Koba	Wewewa Barat
②	Sekolah Dasar Negeri Kawona	Negeri	Kawona	Bondo Boghila	Loura
3	Sekolah Dasar Negeri Weri Kadu	Swasta	Weri Kadu	Weri Kadu	Kodi Utara
4	Sekolah Dasar Negeri Langata	Negeri	Langata	Karuni	Loura
5	Sekolah Dasar Negeri Loko Kalada	Negeri	Loko Kalada	Loko Kalada	Loura
6	Sekolah Dasar Negeri Batta	Negeri	Batta	Ate Dalo	Kodi
7	Sekolah Dasar Negeri Hende Monno	Negeri	Hende Monno	Panenggo Ede	Kodi Balaghar
II	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri				
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Wewewa Timur	Negeri	Walla Mata	Mareda Kalada	Wewewa Timur

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU

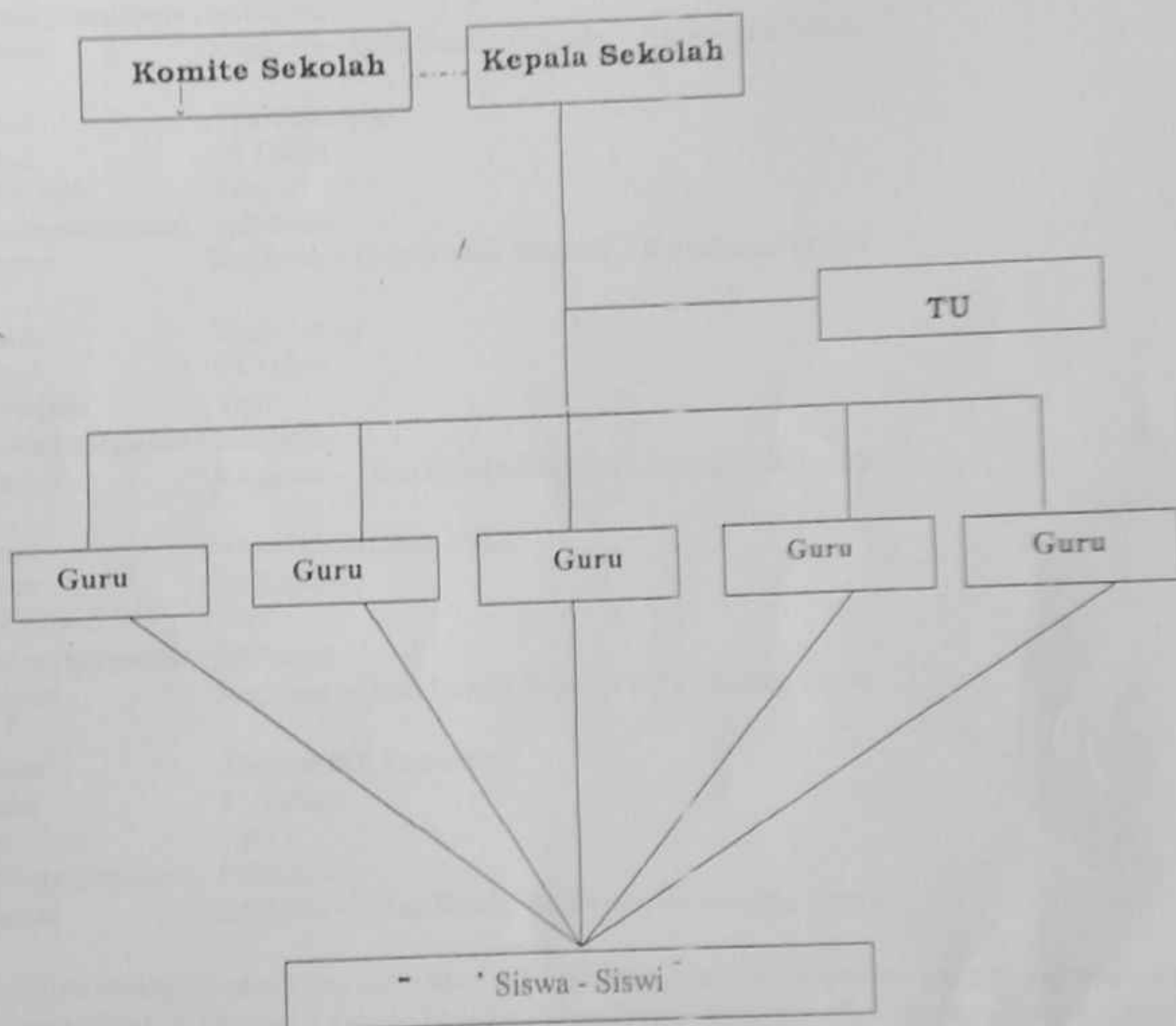
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JUNI 2015

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN
2015.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



↓ BUPATI SUMBA BARAT DAYA,



MARKUS DAIRO TALU

SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I

1. Nama : Hendrikus Kalumbang
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
2. Nama : Leonardus Kalumbang
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
3. Nama : Yosef Bili Ede
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
4. Nama : Frans Gaina
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
5. Nama : Yosef Umbu Sara Moni
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
6. Nama : Thomas Bili Lamunde
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan keluarga selaku pihak yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Bondo boghila - Desa Bondo Boghila – Kecamatan Loura – Kabupaten Sumba Barat Daya – Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Luas Tanah : 20.000 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

- * Sebelah Utara dengan tanah milik
- * Sebelah Selatan dengan tanah milik
- * Sebelah Timur dengan tanah milik
- * Sebelah Barat dengan tanah milik

Petrus Reku Nanga
Leonardus Kalumbang
Yosef Umbu Sara Moni
Kal

Selanjutnya dalam Surat Pernyataan ini di sebut PIHAK PERTAMA (PIHAK YANG MELEPASKAN TANAH).

Nama : Drs. Yeremias Wunda Lero
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat Daya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dalam Surat Pernyataan ini di sebut PIHAK KEDUA (PIHAK YANG MENERIMA HAK).

Pihak Pertama, di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan di saksiakan oleh :

1. Marthinus Bulu Milla (Kepala Dusun IV Desa Bondo Boghila)
2. Mahanes Seingo Pote (Kepala Desa Bondo Boghila)
3. Frengky Sapulete (Anggota LPM desa Bondo Hoghila)

Menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Melepaskan hak penguasaan atas tanah tersebut di atas, beserta benda/ tanaman yang terdapat di atasnya kepada Negara untuk Pembangunan SDN Kelas Paralel Katewel di Kaghona.
2. Pihak Pertama Menjamin Pihak Kedua bahwa :
 - a. Hanya pihaknya yang berhak melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut
 - b. Tanah tersebut tidak terkena Sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu Perkara atau sengketa.
 - c. Tanah tersebut belum pernah di serahkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain atau orang lain.
3. PIHAK PERTAMA MENJAMIN PIHAK KEDUA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat TUNTUTAN atau Gugatan dari siapa pun juga mengenai tanah tersebut dan dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya di pihak pertama yang melepaskan hak.
4. Semua Pajak termasuk PBB dan lain – lain kewajiban yang berkenaan dengan Tanah tersebut yang masih ada sampai dengan saat dilakukannya pelepasan hak atas tanah ini adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Surat Pernyataan Melepaskan hak atas Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan seperlunya.

KAGHONA, 15 - 12 - 2010.



KEP. MEREMILAS WUNDA LERO
NIR. 0161001937031016

PIHAK PERTAMA
YANG MELEPASKAN HAK

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

1. HENDRIKUS KALUMBANG

2. LEONARDU KALUMBANG

3. YOSEF BILI EDE

4. FRANS GAINA

5. YOSEF UMBU SARA MONI

6. THOMAS BILI LAMUNDE

SAKSI - SAKSI

SAKSI I

Kepala Desa Bondo Boghila

(Yohanes Sango Pote)

SAKSI II

Kepala Dusun IV Bondo Boghila

(Marthinus Bulu Milla)

SAKSI III
ANGGOTA LPM

(FRANKY SAPULETE)

MENGETAHUI
CAMAT LOURA

(ALOSIUS BAIYO BILI)

NIR. 0161001937031016

SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I

1. Nama : Hendrikus Kalumbang
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
2. Nama : Leonardus Kalumbang
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
3. Nama : Yosef Bili Ede
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
4. Nama : Frans Gaina
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
5. Nama : Yosef Umbu Sara Moni
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura
6. Nama : Thomas Bili Lamunde
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kaghona – Desa Bondo Boghila - Kecamatan Loura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan keluarga selaku pihak yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Bondo boghila - Desa Bondo Boghila – Kecamatan Loura – Kabupaten Sumba Barat Daya – Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Luas Tanah : 20.000 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

- * Sebelah Utara dengan tanah milik
- * Sebelah Selatan dengan tanah milik
- * Sebelah Timur dengan tanah milik
- * Sebelah Barat dengan tanah milik

Petrus Reku Nanga
Leonardus Kalumbang
Yosef Umbu Sara Moni
Kaka

Selanjutnya dalam Surat Pernyataan ini di sebut PIHAK PERTAMA (PIHAK YANG MELEPASKAN TANAH).

Nama : Drs. Yeremias Wunda Lero
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat Daya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dalam Surat Pernyataan ini di sebut PIHAK KEDUA (PIHAK YANG MENERIMA HAK).

Pihak Pertama, di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan di saksiakan oleh :

1. Marthinus Bulu Milla (Kepala Dusun IV Desa Bondo Boghila)
2. Mahanes Seingo Poie (Kepala Desa Bondo Boghila)
3. Frengky Sapulete (Anggota LPM desa Bondo Boghila)

Menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Melepaskan hak penguasaan atas tanah tersebut di atas, beserta benda/ tanaman yang terdapat di atasnya kepada Negara untuk Pembangunan SDN Kelas Paralel Katewel di Kaghona.
2. Pihak Pertama Menjamin Pihak Kedua bahwa :
 - a. Hanya pihaknya yang berhak melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut
 - b. Tanah tersebut tidak terkena Sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu Perkara atau sengketa.
 - c. Tanah tersebut belum pernah di serahkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain atau orang lain.
3. PIHAK PERTAMA MENJAMIN PIHAK KEDUA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat TUNTUTAN atau Gugatan dari siapa pun juga mengenai tanah tersebut dan dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya di pihak pertama yang melepaskan hak.
4. Semua Pajak termasuk PBB dan lain – lain kewajiban yang berkenaan dengan Tanah tersebut yang masih ada sampai dengan saat dilakukannya pelepasan hak atas tanah ini adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Surat Pernyataan Melepaskan hak atas Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan seperlunya.



KAGHONA, 15 - 12 - 2010

PIHAK PERTAMA
YANG MELEPASKAN HAK

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

METERAL TEMPEL

4CB70AAF474293B72

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

2DF9FAAF474293B67

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

6000
Tgl. 20

METERAL TEMPEL

1. HENRIKUS KALUMBANG

2. LEONARDU KALUMBANG

3. YOSEF BILI EDE

4. FRANS GAINA

5. YOSEF UMBU SARA MONI

6. THOMAS BILI LAMUNDE

SAKSI - SAKSI

SAKSI I

Kepala Desa Bondo Boghila

(Yohanes Sango Potc)

SAKSI II

Kepala Dusun IV Bondo Boghila

(Marthinus Bulu Milla)

SAKSI III
ANGGOTA LPM

(FRANKY SAPULI TE)

MENGETAHUI
CAMAT LOURA

(ALOSIUS BAIYO BILI)

NIP. 010164969